

SK. MEN. KEH. NO. C-107.HT03.01 - TH. 1999 TGL. 11 JANUARI 1999 SK. KEP. BPN NO. 9 - XI - 1998 TGL. 4 JUNI 1998

AKTA

PERDINIAN PERSENCAN TERBATAS

W PT. CHANNA DAMA PERFORME A

TGL. : 1 Ontober 2006

NO. : -75-



" PT. CHAKRA NAGA FURNITURE "

	Nomor : -79-
du -B Ma be Be No	ada hari ini, Selasa tanggal tujuhbelas Oktober
I.	Nona LUQI HERMAWANTI, Lahir di Jepara pada tanggal- enambelas Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh- delapan (16-12-1978), Partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Jalan Patiunus Nomor 14 B, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 02, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor



1	I. Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI, Lahir di Boulogne
	pada tanggal sembilanbelas Juli seribu
	sembilanratus enampuluh lima (19-07-1965),
	Partikulir, Warga Negara Perancis, bertempat
	tinggal di 66 Rue De Vaugirard 92, Meudon,
	Republique Francaise, pemegang Passpor Nomor
	05HH14081

	untuk sementara waktu	
Kabupaten Semara	ing.	
-Para penghadap	saya, Notaris, kenal.	
-Para penghadap	bertindak sebagaimana	tersebut di atas-

menerangkan, bahwa para penghadap Nona LUQI HERMAWANTI-
dan Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI dengan tidak
mengurangi ijin ijin dan persetujuan dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama sama-
mendirikan suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang
Undang dan peraturan-peraturan Negara Republik
Indonesia Khususnya dalam rangka Undang-Undang Nomor
satu tahun seribu sembilannatus enampuluh tujuh
(U.U. Nomor 1 Tahun 1967) juncto Undang Undang Homor
sebelas tahun seribu sembilannatus tujuh puluh
(U.U. Nomor 11 Tahun 1970) mengenai Penanaman Modal
Asing dan semua peraturan pelaksanaannya dan sesuai
dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tertang-
gal tujuhbelas Oktober duaribu enam (17-10-2006).
Nomor1134/I/PMA/2006 yang dikeluarkan atas nama Kepala-
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
NAMA DAN DOMISILI
(a) Perseroan tersebut diberi nama
PT. CHAKRA NAGA FURNITURE "
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan " PERSEROAN ") berkedudukan di
Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
(b) Perseroan boleh membuka kantor-kantor, cabang
cabang. dan kantor-kantor perwakilan di tempat
tempat lain selama masih di dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia.
Pasal 2
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75
(tujuhpuluh lima) tahun atau tidak terbatas lamanya
terhitung mulai tanggal diperolehnya persetujuan atas
Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang, demikian
dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47
dan 57 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang
undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilanratus
enam puluh tujuh) juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun
1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh) tentang
Penanaman Modal Asing, berdasarkan undang-undang mana
persetujuan yang disebutkan diatas tentang Penanaman
Modal Asing berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) -
tahun sejak perseroan berproduksi kecuali bila ijin
Penanaman Modal Asing diperbaharui atau diperpanjang
oleh pihak yang berwenang.
Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
Bidang :
-Industri.
-Perdagangan Besar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut ;
-Menjalankan usaha dalam bidang industri diantaranya
industi meubel dari kayu (furniture)
-Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
yaitu ekspor dan impor
Pasal 4

1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.841.000.000,-
	satu milyar delapanratus empatpuluh satu juta rupiah
	(US \$ 200.000,- duaratus ribu Dollar Amerika
	Serikat), terbagi atas 200.000 (duaratus ribu)
	lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal -
	Rp 9.205 sembilan ribu duaratus lima rupiah
4	(US \$ 1,- satu Dollar Amerika Serikat)
2.	Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh
	para pendiri, yaitu :
	a. Nona LUQI HERMAWANTI tersebut
	sebanyak 100.000 (seratus ribu)
	lembar saham dengan nilai
	nominal Rp 9.205 ,- (sembilan -
	ribu duaratus lima rupiah) atau
	sebesar Rp 920.500.000,-
	sembilanratus duapuluh juta
5	limaratus ribu rupiah
	(US \$ 100.000, seratus ribu
	Dollar Amerika Serikat)
	b. Tuan FRANKLIN RENE MARTIN
	GHARBI tersebut sebanyak
	100.000 (seratus ribu) lembar -
	saham dengan nilai nominal
	Rp 9.205 (sembilan ribu
	duaratus lima rupiah) atau
	sebesar Rp 920.500.000,-
	sembilanratus duapuluh juta
	limaratus ribu rupiah
	(US \$ 100.000, - seratus ribu
	Dollar Amerika Serikat)

- -Rehingga seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ribu) -lembar saham atau sebesar Rb 1.841.000.000 ----satu milyar delabanratus empatbuluh satu juta rubiah
 (US \$ 200.000 duaratus ribu Dollar Amerika ----Serikat).
- 4. Dalam hal para pemegang saham tidak membayar kepadaperseroan jumiah yang harus dibayarkan atas saham -saham yang dikeluarkan oleh perseroan kepadanya pada waktu pembayaran tersebut telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau dalam ----keputusan Direksi, maka Direksi berhak untuk -----mengajukan suatu tagihan tertulis dengan surat ----tercatat (pos udara jika di luar negeri) kepada ---pemegang saham yang bersangkutan untuk membayar ---semua atau setiap bagian dari jumlah yang belum ---dibayar sehubungan dengan saham-saham yang ----dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan, bersama-sama dengan denda atas jumlah tersebut yangakan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Direksi ---dan denda tersebut akan dihitung sejak tanggal ----tagihan direksi, sambai semua jumlah yang harus ---dibayar berikut dengan dendanya telah dibayar benuh.

- 6. Pemindah-tanganan saham-saham tersebut kepada ---pemegang saham lain sebagaimana dimaksud dalam ayat5 pasal 4 ini tidak membebaskan pemegang saham yangtidak melakukan pembayaran yang ditagih tersebut --dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita ---perseroan yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya
 pembayaran tersebut, dan pemegang saham tersebut ---wajib untuk memberi ganti kerugian kepada perseroanuntuk setiap denda yang tidak dibayar dan kerugian -lain yang ditimbulkan oleh tidak dilakukannya ------pembayaran tesebut.
- 7. Jika diperlukan peningkatan modal saham dari modal dasar sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat ----terdahulu pasal ini, maka setelah didapatkan ----persetujuan dari Depertemen Kehakiman atas perubahan
 oerubahan dalam Anggaran Dasar tentang penambahan -modal dasar, maka penambahan tersebut harus pertama-

	tama ditawarkan kepada pemegang saham, dengan
	berbandingan yang sesuai dengan Anggaran Dasar
	terdahulu yang telah disetujui oleh Departeman
	Kehakiman.
1 40	Pasal 5
-	
1.	. Semua saham perseroan harus merupakan saham
	tercatat dan dikeluarkan atas nama pemiliknya
	sebagaimana yang tercatat dalam Buku Register Saham-
	perseroan.
2	. Perseroan hanya akan mengakui 1 (satu) orang atau
-	perseroan sebagai pemilik sah lembar saham.
1	Jika karena alasan tertentu satu saham menjadi
3.	-milik beberapa orang, para pemegang saham yang
	secara bersama-sama memiliki saham yang sama
	tersebut harus menyatakan secara tertulis kepada
	Direksi bahwa mereka menunjuk 1 (satu) orang di
	antara mereka atau seseorang lainnya untuk mewakili-
	mereka dalam kepemilikan saham dan hanya nama wakil-
	mereka itulah yang akan dicatat dalam Buku
	Pencatatan Pemegang Saham dan orang tersebut harus
	dianggap sebagai pemilik sah dari saham yang
	bersangkutan dan berwewenang untuk menggunakan
	semua hak atas saham tersebut sesuai dengan
	ketentuan hukum dan Anggaran Dasar Perseroan
14	. Selama ketentuan yang dimaksud dalam Alinea 3 di
1	atas belum dipenuhi, para pemegang saham yang
	dimaksud tidak berhak untuk memungut suara dalam
	Rapat Umum para Pemegang Saham, dan pembayaran
	divides attac cabam tersebut inga barus
	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

5. Pemegang Saham menurut hukum berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan mematuhi semua keputusan yang secara sah telah ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku. 6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	ditangguhkan.	
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan mematuhi semua keputusan yang secara sah telah ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku. 6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham. (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (f) Nomor Surat Saham; (g) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (h) Nomor Surat Saham. (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
mematuhi semua keputusan yang secara sah telah ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yangberlaku. 6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) — pemegang saham. ———————————————————————————————————		
ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku. 6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai barikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
serta harus mentaati semua peraturan dan hukum yangberlaku. 6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mempeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	serta harus me	entaati semua peraturan dan hukum yang
pemegang saham. Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
Pasal 6. SURAT SAHAM 1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai barikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.	pemegang saha	M
1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham. 2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.		
2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.		SURAT SAHAM
2. Setiap saham harus mempunyai Surat Sahamnya. 3. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.	1. Perseroan har	us mengeluarkan Surat Saham
bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
(satu) pemegang saham. 4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai barikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	3. Surat Kolekti	f Saham dapat dikeluarkan sebagai
4. Surat Saham harus memuat keterangan sebagai barikut: (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.	bukti kepemil	ikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1
 (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus 	(satu) pemega	ing saham
 (a) Nama dan alamat pemegang saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus 	4. Surat Saham h	arus memuat keterangan sebagai berikut:
(d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.	(a) Nama dan	alamat pemegang saham;
(d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.		
(d) Nilai nominal saham. 5. Surat Kolektif Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham.		
keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	1	
keterangan sebagai berikut: (a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	5. Surat Kolekt	If Saham paling tidak harus memuat
(a) Nama dan alamat pemegang Saham; (b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	keterangan s	abagai berikut :
(b) Nomor Surat Saham; (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	(a) Nama dan	alamat pemegang Saham;
(c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; (d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
(d) Nilai nominal saham; (e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus		
(e) Jumlah lembar saham. 6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	(d) Nilai no	minal saham;
6. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus	(e) Jumlah I	embar saham
The state of the s		
ditandatangani oleh Presiden ditektar	The state of the s	ni oleh Presiden Direktur dan

- -

Pres	iden Komisaris.
	Pasal 7
	PENGGANTI SURAT SAHAM
100 00000	suatu surat saham rusak atau tidak dapat
	nakan lagi, Surat Saham aslinya dapat
	karkan dengan penggantinya atas permintaan
	ulis pemegang saham yang bersangkutan kepada
71	ksi dan surat saham aslinya harus dikembalikan
	da perseroan
2. Jika	suatu Surat Saham pengganti telah dikeluarkan
	gaimana yang disebut dalam Alinea 1, surat
sahan	aslinya harus dimusnahkan dan hal tersebut
	dimuat dalam suatu berita acara yang akan
dilap	orkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang
Saham	berikut
3. Jika	suatu Surat Saham hilang, penggantinya dapat
diber	ikan kepada pemegang saham yang bersangkutan
jika	menurut pendapat Direksi bahwa hilangnya surat-
saham	tersebut telah cukup dibuktikan dan asalkan
jamina	an yang diharuskan oleh Direksi untuk kasus
terter	ntu telah diserahkan
4. Pengel	luaran surat saham pengganti sebagaimana yang
dimaks	sud dalam Pasal ini membuat surat saham
asliny	a tidak berlaku lagi
5. Semua	biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
penerb	itan surat saham pengganti sebagaimana yang
dimaks	ud dalam Pasal ini ditanggung oleh pemegang
saham	yang bersangkutan
6. Ketent	uan-ketentuan dalam alinea 1 sampai dengan
5 dari	Pasal ini berlaku juga secara mutatis

mutandis pada pengeluaran pengganti surat kolektif
saham./
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
1. Perseroan membuat dan mendapatkan Buku Register
dan Register Khusus di kantor perseroan
2. Buku ini mencatat hal-hal sebagai berikut :
(a) nama dan alamat para pemegang saham;
(b) nilai saham, jumlah lembar saham, tanggal
perolehan surat saham atau surat saham
kolektif yang dimiliki oleh para pemegang
saham ;
(c) jumlah modal yang disetor sesuai dengan nilai
masing-masing saham;
(d) nama dan alamat orang atau badan hukum yang
memegang saham perseroan sebagai jaminan dan
tanggal saham-saham tersebut dijaminkan;
(e) keterangan mengenai penyetoran modal saham yang-
dibayarkan dalam bentuk bukan uang tunai;
(f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
oleh Anggota Direksi
3. Register Khusus memuat keterangan mengenai
kepemilikan saham oleh para Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris dan keluarga mereka baik yang
di dalam perseroan dan/atau di perseroan lain,
dan buku ini juga mencatat tanggal perolehan
saham-saham tersebut
4. Para pemegang saham diwajibkan untuk memberitahukan-
perubahan alamat mereka secara tertulis kepada
Anggota Direksi perseroan.

	Selama pemberitahuan tersebut belum dilaksanakan
	semua panggilan dan pengumuman kepada para pemegang-
	saham dianggap sah jika telah dikirimkan ke alamat-
	alamat yang terakhir tercatat dalam Buku Saham
	tersebut.
5.	Anggota Direksi berkewajiban menyimpan Buku
	Pencatatan Pemegang Saham dan Register Khusus
	dengan cara yang sebaik-baiknya
6.	. Buku Saham dan Register Khusus harus tersedia
1000	untuk diperiksa oleh setiap pemegang saham pada
	waktu jam buka kantor perseroan
[-	Pasal 9
171	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
1	. Setiap pengalihan hak atas saham harus dituangkan
	dalam suatu akta pengalihan hak atas saham yang
	harus ditandatangani baik oleh pemegang saham yang
	mengalihkan hak atas sahamnya maupun oleh pihak
	yang menerima pengalihan hak atas saham tersebut
	(atau oleh wakil-wakil mereka).
2	. Akta pengalihan hak atas saham sebagaimana yang
1	dimaksud dalam Alinea 1 di atas atau seperangkat
	salinannya harus diserahkan kepada Perseroan
13	. Setiap pemegang saham Perseroan yang bermaksud
	menjual sahamnya harus memberitahukan secara
	tertulis kepada para pemegang saham lainnya.
	Pemberitahuan itu memuat juga harga dan persyaratan
	penjualan saham, serta memberitahukan hal ini
	secara tertulis kepada Anggota Direksi
	Surat pemberitahuan ini tidak boleh dicabut sebelum-
	lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah

Surat pemberitahuan tersebut harus menyebutkan ---nomor surat saham yang akan dijual serta diantar --langsung kepada Anggota Direksi atau dikirim lewatpos tercatat atau lewat kurir yang ongkos
pengirimannya telah dibayar terlebih dahulu.

Surat pemberitahuan penjualan saham (selanjutnya --disebut "Pemberitahuan Penawaran") merupakan suatupenawaran kepada para pemegang saham lainnya untuk -membeli saham yang ditawarkan tersebut.


- 4. Para pemegang saham lainnya yang berniat membeli --saham yang ditawarkan tersebut harus memberitahukankepada pemegang saham yang hendak menjual sahamnya -dan kepada Anggota Direksi Perseroan dalam jangka --waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak mereka --menerima pemberitahuan Penawaran tersebut. -------
- berkeinginan membeli saham yang ditawarkan tersebutsehingga jumlahnya tidak mencukupi, Anggota Direksiakan menjatah pembeliannya sesuai dengan proporsi jumlah saham yang telah dimiliki sebelumnya.

 Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa saham saham yang ditawarkan sebagaimana yang disebut dalam Alinea 3 di atas akan terbeli dengan harga yang pantas sesuai dengan penilaian Akuntan Publik Sah independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk secara teratur memeriksa/mengaudit Laporan KeuanganPerseroan, dan Perseroan juga harus menjamin bahwa saham yang laku terjual harus dibayar dengan tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak ----

	tanggal penawaran.
6.	Seandainya Perseroan tidak mampu menjamin
	penjualan saham sebagaimana yang diuraikan dalam
	alinea di atas, dengan tanpa mengabaikan peraturan -
	dan ketentuan yang berlaku, pemegang saham yang
	bermaksud menjual saham harus terlebih dulu
	menawarkan sahamnya tersebut (dengan harga dan
	persyaratan yang sama) kepada para karyawan
	Perseroan sebelum menawarkannya kepada pihak
	ketiga
7.	Seandainya para pemegang saham lainnya tidak
1	berkehendak membeli keseluruhan saham yang
	ditawarkan, pemegang saham yang bermaksud menjual
	sahamnya tersebut berhak untuk melakukan tindakan
	sebagai berikut:
	(a) mencabut kembali surat penawaran penjualan
	sahamnya;
	(b) menjual saham yang tidak terbeli tersebut
	kepada para pihak ketiga dengan harga dan
	persyaratan pembelian yang tidak lebih ringan
	dari penawaran sebelumnya kepada para pemegang -
	saham Perseroan.
8	Pemegang saham asing yang untuk alasan tertentu
1	tidak diperkenankan oleh pihak yang berwewenang
	untuk membeli saham-saham yang ditawarkan sesuai
	dengan ketentuan tersebut di atas berhak untuk
	menunjuk pihak ketiga yang memperoleh izin dari
	pihak berwewenang untuk membeli semua atau sebagian-
	saham yang ingin dibeli oleh pemegang saham asing
	tadi
	With the Prince of the Prince

9. Setiap penjaminan atau pembebanan apapun terhadap -saham Perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum ----Pemegang Saham dan dicatat dalam Register Saham. ---Penjualan saham yang dijaminkan atau dibebani oleh penjamin tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum ---Pemegang Saham lagi asalkan tetap memenuhi ----ketentuan dalam Alinea 1 sampai dengan B. -----10.Setiap penjualan saham, selain kepada pemegang ---saham lain atau selain penjualan yang dimaksud ---dalam Alinea 6 dan 7 Pasal ini harus disetujui oleh-Rapat Umum Pemegang Saham. ---11.Saham hanya boleh dijual dengan memenuhi prosedur -yang telah diuraikan dalam Pasal Ini. -----Setiap penjualan saham atau pemindahan hak atas ---saham yang melanggar ketentuan pasal ini atau ----ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar tidakakan diakui oleh Perseroan, Lagipula, penjualan ---saham atau pemindahan hak atas saham haruslah ---dengan seizin lembaga pemerintah yang berwewenang -jika disyaratkan. Setiap pihak yang membeli saham Perseroan atau ----menerima hak atas saham Perseroan yang tidak ----memenuhi ketentuan pejabat yang berwewenang ----tersebut di atas tidak berhak untuk memakai hak ---atas saham Perseroan seperti hak untuk menghadiri -dan melakukan pemungutan suara dalam Rapat Umum ----Pemegang Saham atau menerima pembayaran dividen ---atau menerima pembagian hasil likuidasi, sampai ---pembelian saham tersebut telah mendapat persetujuan-

dari yang berwewenang dan sahamnya telah dicatat ---



dalam Register Saham.
12.Dalam hal pengalihan kepemilikan saham, pemilik
asli yang namanya masih tercatat dalam Register
Saham akan dianggap masih sebagai pemilik sah
saham tersebut sampai nama pemilik baru telah
tercatat dalam Register.
13.Seseorang yang menerima pengalihan hak atas saham -
karena warisan, merjer. atau konsolidasi pemegang -
saham, atau karena faktor-faktor lain yang sah
menurut hukum setelah dapat menunjukkan bukti sah -
pengalihan kepemilikan saham yang sewaktu-waktu
dapat diminta oleh Anggota Direksi, berhak untuk
memohon secara tertulis agar namanya dicatat
sebagai pemegang saham Perseroan.
Pengalihan hak atas saham tersebut baru akan
dicatat bila Direksi telah dapat menerima dan
merasa puas terhadap bukti sah pengalihan
kepemilikan saham, tanpa mengabaikan ketentuan
ketentuan dalam Anggaran Dasar.
14.Pemegang saham yang menawarkan penjualan saham
sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 3 berhak
untuk menarik kembali surat penawarannya setelah
berlalunya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam
Alinea 4 pasal ini.
15.Kewajiban penjual saham untuk menawarkan sahamnya -
tersebut Kepada sesama pemegang saham Perseroan
hanya berlaku satu kali saja
16.Saham Perseroan tidak boleh dijual sejak tanggal
pengiriman undangan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-

	untuk sementara waktu akan dikelola oleh Dewan Komisaris.
6.	Seorang Anggota Direksi berhak untuk mengundurkan
	diri dari jabatannya setelah memberitahukan
Ė	maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan-
	selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
	tanggal pengunduran diri tersebut.
7.	Masa jabatan seorang anggota Direksi secara
	otomatis akan berakhir jika dia:
	(a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana
	yang dimaksud dalam Alinea 6 di atas:
1	(b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
-	yang diharuskan menurut hukum dan perundangan
	yang berlaku
	(c) meninggal dunia;
	(d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan
	Keputusan sah yang diambil dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham.
-	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1	Direksi harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam
1	menjalankan Perseroan demi kepentingan Perseroan
	dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan
2.	Masing-masing Anggota Direksi harus melaksanakan
	Kewajibannya dengan penuh kepercayaan dan tanggung -
	jawab dan mentaati semua hukum dan peraturan yang
	berlaku.
3.	Direksi bertindak mewakili Perseroan di dalam dan
	di luar Pengadilan Negeri dalam semua hal dan
	kejadian, dalam mengikatkan Perseroan dengan pihak.

untuk mengangkat Anggota Direksi baru, dan Perseroan

4. Setiap tindakan hukum yang membawa konsekuensi

pengalihan hak atau pembebanan semua atau sebagian aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman dalam satu tahun buku baik yang dilakukan dengan satu

transaksi maupun yang dilakukan dengan beberapa --transaksi terkait harus mendapatkan persetujuan --Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para -pemegang saham (atau wakil mereka) yang secara ---bersama-sama menguasai paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah keseluruhan saham Perseroan, ---dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari pemungut suara sah yang hadirdan pemungutannya dilakukan secara sah.

- pengalihan hak atau pembebanan semua atau sebagian aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman seperti --yang diuraikan dalam Alinea 4 di atas juga harus diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasaIndonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasaInggris dan yang beredar di tempat domisili ---Perseroan dan pengalihan ini paling lambat harus --dilakukan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ---tindakan hukum tersebut dilakukan.
- 6. Presiden Direktur atau 2 (dua) orang Direktur -----berhak dan berwewenang untuk bertindak bagi dan ---atas nama Direksi dan bertindak mewakili Perserban.
- 7. Untuk tindakan tertentu, Direksi berhak untuk ----menunjuk seseorang atau lebih sebagai wakil atau --kuasa dengan memberikan kepada orang yang -----bersangkutan surat kuasa sah.

- 8. Pembagian tugas dan wewenang masing masing Anggota Direksi akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang -Saham, dan wewenang penentuan tugas dan wewenang --ini dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang ---Saham Kepada Dewan Komisaris.
- 9. Seandainya terjadi pertentangan kepentingan antara Perseroan dengan salah seorang anggota Direksi, --perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi ---lainnya, dan seandainya keseluruhan anggota Direksibertentangan kepentingan dengan Perseroan, maka ---Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

Pasal 12. ------

----- RAPAT DIREKSI ------

- 1. Rapat Direksi harus diadakan paling sedikit sekali dalam sebulan atau pada setiap waktu yang dipandangperlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksiatau jika diminta secara tertulis oleh seorang ataulebih anggota Komisaris atau jika diminta oleh ---seorang atau lebih pemegang saham yang secara ----bersama-sama menguasai kepemilikan saham perseroan tidak kurang dari 1/10 (sepersepuluh) keseluruhan -saham perseroan yang mempunyai hak pungut suara ----
- Surat undangan Rapat Direksi harus ditanda tangani –
 bleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi –
 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran –
 Dasar Perserpan.
- Undangan Rapat Direksi harus dikirim dengan surat --tercatat atau dalam sampul surat yang diantarkan --langsung kepada anggota Direksi yang bersangkutan ---

De Via. se

dengan disertai dengan surat tanda terima
Surat undangan tersebut harus sudah dikirimkan
selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum
tanggal Rapat, tanpa menghitungkan tanggal
undangan dan tanggal Rapat

- 4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan ---acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jikaPresiden Direktur berhalangan dan Ketidak-hadiran -tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak --ketiga. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggotaDireksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksiyang yang hadir. ----
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-Anggota Direksi hanya oleh anggota lain Direksi ---dengan dasar Surat Kuasa.
- 8. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak untuk ----mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat ---tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan anggota -----

,	Direksi	0
9.	Keputusan Rapat Direksi sebagaimana yang disebut	
	dalam Alinea 8 di atas harus dianggap sah jika	
2	Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling	
	sedikit 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan	1
	anggota Direksi.	
10	.Jika Rapat Direksi dihadiri atau diwakili oleh	33
	Kurang dari 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan	11
	Anggota Direksi, maka selambat-lambatnya dalam	
	waktu 14 (empatbelas) hari setelah diadakannya	
	Rapat pertama ini, Rapat Direksi kedua harus	
	diadakan dan Rapat Direksi ini dianggap sah dan	
	berhak untuk mengambil keputusan sah dan mengikat	
	jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh	я
	paling sedikit 1/2 (seperdua) dari keseluruhan	-
	anggota Direksi.	
11	.Keputusan Rapat Direksi kedua sebagaimana yang	4
1	disebut dalam Alinea di atas harus dianggap sah	
	jika Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling-	
	sedikit 1/2 (seperdua) dari keseluruhan anggota	
	Direksi.	- 10
12	.(a) Setiap anggota Direksi berhak untuk satu (1)	
	suara dan satu (1) suara lagi anggota lain yang-	F
	diwakilinya dalam Rapat;	Ė,
	(b) Pemungutan suara mengenai seseorang harus	
	dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan	
	yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan	k
	pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya harus-	
	dilakukan secara lisan kecuali jika para	4
	badirin menentukannya secara lain dengan	

1112 (

persetujuan keseluruhan anggota Direksi yang
hadir;
(c) Suara blangko dianggap tidak dipungut dan tidak-
dimasukkan dalam hitungan jumlah suara.
13. Direksi dapat mengambil suatu keputusan sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi asalkan semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai -
usulan keputusan tersebut dan kesemuaan anggota
Direksi telah menandatangani persetujuan tertulis -
atas pengambilan keputusan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana
keputusan yang diambil secara sah dalam suatu
Rapat Direksi yang sah pula
14. Semua keputusan dalam Rapat Direksi harus tertulis-
baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa
Inggris
Pasal 13
KOMISARIS
1. Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau
lebih, jika diangkat lebih dari seorang, maka salah-
seorang dapat diangkat menjadi Komisaris Utama
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun berturut-turut tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu
3. Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
lainnya yang jumlahnya akan ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham

4. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam	
posisi anggota Dewan Komisaris, dalam waktu 30	
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan	
tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham harus	
diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut	
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak untuk	
mengundurkan diri dari jabatannya setelah	
memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis	
Kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)-	
hari sebelum tanggal pengunduran diri tersebut.	
6. Masa jabatan seorang anggota Komisaris secara	ř
otomatis akan berakhir jika dia;	
(a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana —	£.
yang dimaksud dalam Alinea 5 di atas;	
(b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana	
yang diharuskan menurut hukum dan perundangan	
yang berlaku:	
(c) meninggal dunia;	
(d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan	÷
keputusan sah yang diambil dalam Rapat Umum	
Pemegang Saham.	į
Pasal 14	
KEWAJIBAN DAN HAK KOMISARIS	
1. Komisaris harus mengawasi Direksi Perseroan dalam	
pembuatan kebijakan untuk menjalankan kegiatan	1
usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada	
Direksi.	
2. Para anggota Komisaris, baik secara sendiri	
sendiri atau bersama-sama berhak memasuki tempat	
keglatan usaha Perseroan atau tempat-tempat lain	

yang dikuasai oleh Perseroan (pada waktu jam kerja) dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan.-catatan, surat, perjanjian, dan dokumen penting ---lainnya untuk memastikan kebenaran posisi kas dan -hal-hal lainnya dan untuk memeriksa kinerja Direksidalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. -----3. Direksi dan masing-masing anggota Direksi berkewajiban untuk memberi penjelasan mengenai ---hal hal apa saja yang ditanyakan oleh Komisaris. ---4. Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu menskors -----| secrang atau lebih anggota Direksi jika anggota ----Direksi yang bersangkutan melanggar ketentuan---ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum serta -Peraturan peraturan pemerintah yang berlaku. 5. Penskorsan tersebut harus diberitahukan kepada yang-| bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan ---alasan penskorsan tersebut. 6. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ---penskorsan Komisaris berkewajiban untuk mengadakan -Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang sedang diskors tersebutakan dipetat dari jabatannya atau akan dikembalikanke jabatannya semula. -----Anggota Direksi yang diskors diberikan Kesempatan untuk menghadiri Rapat tersebut untuk membela ----dirinya. 7. Rapat yang dimaksud dalam Alinea tersebut di atas -akan dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika ----

Presiden Komisaris berhalangan. Rapat akan dipimpin-

oleh seorang anggota Komisaris lainnya, dan jika ---

semua komisaris tidak hadir. Rapat akan dipimpin
oleh salah seorang yang dipilih di antara
pemegang saham yang hadir.
Ketidak hadiran para komisaris tersebut tidak perlu-
dibuktikan pada pihak ketiga
8. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak
diselenggarakan setelah melewati batas waktu 30
(tigapuluh) hari sejak tanggal penskorsan.
penskorsan tersebut batal secara hukum dan anggota -
Direksi yang diskors tersebut berhak untuk
menempati kembali posisinya semula.
9. Jika semua anggota, Direksi diskors sehingga
Perseroan tidak mempunyai Direksi. Komisaris
berkewajiban untuk mengelola Perseroan untuk
sementara waktu.
Dalam kasus demikian. Komisaris dengan tanggung
jawab bersama berhak untuk melimpahkan hak
memimpin Perseroan ini kepada salah seorang atau
beberapa orang Komisaris.
10.Jika Perseroan hanya mempunyai seorang Komisaris
saja, semua kewajiban dan hak yang dipunyai oleh
Presiden Direktur atau anggota Komisaris Perseroan -
yang disebutkan dalam Anggaran Perseroan harus
dipikul oleh Komisaris tersebut.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan paling
sedikit sekali dalam tiga bulan atau pada setiap
waktu yang dipandang perlu oleh salah seorang
atau lebih anggota Dewan Komisaris atau jika -:

diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih ---anggota Dewan Komisaris atau jika diminta oleh ---seorang atau lebih pemegang saham yang sacara ----bersama-sama menguasai kepemilikan saham perseroan tidak kurang dari 1/10 (sepersepuluh) ---keseluruhan saham perseroan yang mempunyai hak ----pungut suara sah. -----

- 2. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris harus ditanda-tangani oleh Presiden Komisaris.
- 3. Undangan Rapat Dewan Komisaris harus dikirim dengansurat tercatat atau dalam sampul surat yang ----diantarkan langsung kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan disertai dengan surat ----tanda terima. Surat undangan tersebut harus sudah dikirimkan ----selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum ---tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan --dan tanggal Rapat. ----
- 4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat. ----
 - 5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat ---domisili Perseroan atau di tempat di mana ----Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari -atau di tempat lain yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku. Seandainya semua anggota Dewan Komisaris hadir ataudiwakili, surat undangan tersebut di atas tidak ---diperlukan dan Rapat Dewan Komisaris demikian dapatdilakukan di tempat manapun dan Rapat mengambil ---keputusan keputusan yang sah dan mengikat. -----

- 8. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak untukmengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat
 tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan anggota DewanKomisaris.
- 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang --disebut dalam Alinea 8 di atas harus dianggap sah -jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh palingsedikit 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan --anggota Dewan Komisaris.
- 10.Jika Rapat Dewan Komisaris dihadiri atau diwakili oleh kurang dari 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris, maka selambat lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah-diadakannya Rapat pertama ini, Rapat Dewan Komisaris kedua harus diadakan dan Rapat Dewan Komisaris ini dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 1/2 (seperdua) dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

- 11.Keputusan Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana —
 yang disebut dalam Alinea di atas harus dianggap —
 sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh —
 lebih dari 1/2 (seperdua) dari keseluruhan anggota—
 Dewan Komisaris.
- 12.(a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk ---memungut satu (1) suara dan satu (1) suara lagi-bagi anggota Dewan lain yang diwakilinya dalam --Rapat:
 - (b) Pemungutan suara mengenai seseorang harus

 dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan

 yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan

 pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya harusdilakukan secara lisan kecuali jika para

 hadirin menentukannya secara lain dengan

 persetujuan keseluruhan anggota Dewan yang

 hadir:
 - (c) Suara blangko dianggap tidak dipungut dan tidak-| dimasukkan dalam hitungan jumlah suara.
 - 13.Dewan Komisaris dapat mengambil suatu keputusan ---sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris asalkan-semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---secara tertulis mengenai usulan keputusan tersebut -dan kesemua anggota Dewan telah menandatangani ----persetujuan tertulis atas pengambilan keputusan ----tersebut.

14.Sem	ua Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus —
ter	tulis baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam
Bah	asa Inggris.
	Pasal 16
BRAHER	TAHUN BUKU
1. Tah	un Buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu)-
Jan	uari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
sat	u) Desember, untuk pertama kalinya pembukuan
per	usahaan di tutup pada tanggal 31 Desember 2005: -
2. Dal	am jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima)
bul	an sejak tanggal Keputusan buku Perseroan
Ang	gota Direksi harus menyiapkan laporan tahunan
ses	uai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang —
ber	laku, yang akan ditandatangani oleh seluruh
Ang	gota Direksi dan Dewan Komisaris dan disajikan
dal	am Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
Lap	oran tahunan tersebut harus sudah tersedia di
kan	tor Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 14 -
(em	patbelas) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan
Pem	egang Saham agar para pemegang saham dapat
	eriKsanya
	Pasal 17
200122	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. Rap	at Umum Pemegang Saham terdiri atas:
(a)	Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat -
1	yang dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini;
(b)	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang
1	selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan
	disebut sebagai Rapat Umum Luar Biasa Pemegang -
	Saham yang dapat diadakan kapan saja jika :
-	

dipandang perlu. ----Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" yang dipakai ---dalam Anggaran Dasar ini berarti rapat-rapat ----pemegang saham seperti Rapat Umum Tahunan Pemegang -Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, ---kecuali secara khusus disebutkan jenisnya. ----- Pasal 18. ---------- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diadakan sekali. dalam satu tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah penutupan tahun buku Perseroan. 2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham: -----(a) Direksi harus menyerahkan Laporan Keuangan yangtelah diaudit, yang terdiri atas Neraca, -----Laporan Laba Rugi, beserta semua penjelasannya agar dapat disahkan dalam Rapat Umum Tahunan -Pemegang Saham ;----(b) Direksi harus menyerahkan laporan tahunan yang menguraikan kondisi dan jalannya usaha ----Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai, ----perkiraan perkembangan Perseroan di masa ----mendatang, Kinerja kegiatan usaha utama Perseroan dan penyimpangan yang terjadi pada --tahun buku yang bersangkutan, dan juga ----perincian masalah yang timbul dalam tahun buku -

(c) Penggunaan laba bersih Perseroan akan ditentukan

tersebut, yang mempengaruhi kinerja Perseroan. -

Laporan tahunan tersebut akan disahkan dalam ---

Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;

(d) Pengangkatan dan pemberhentikan akuntan publik -

	Perseroan:
1	(e) Hal-hal lain yang diusulkan dapat diputuskan
(†	tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam
	Anggaran Dasar Perseroan.
3.	Pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Tahunan-
	Pemegang Saham merupakan pelepasan para anggota
	Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab
-	mereka masing-masing, yaitu segala tindakan
	pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan
	selama tahun buku yang bersangkutan, selama segala -
	tindakan tersebut telah tercermin dengan baik dalam-
	laporan keuangan tahunan.
4.	Seandainya Direksi dan Dewan Komisaris gagal
1	menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham -
	pada waktu yang telah ditetapkan di atas,
Н	para pemegang saham berhak untuk mengadakan sendiri-
1	Rapat Umum tahunan Pemegang Saham atas biaya
4	Perseroan setelah mendapatkan izin dari Kepala
	Pengadilan setempat, yang wilayah hukumnya mencakup-
	tempat domisili Perseroan.
-	Pasal 19.
-	RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM
1.	Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk mengadakan-
	Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.
2.	Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk
	mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
	jika diminta oleh seorang atau lebih pemegang
	saham yang secara bersama-sama menguasai
	kepemilikan saham perusahaan tidak kurang dari 1/10-
	(sepersepuluh) keseluruhan saham perusahaan yang

1 0 5mm

- FIET - W - T - HAT

	mempunyai hak pungut suara sah
	Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan
	melalui surat tercatat dan memuat alasan
	diadakannya Rapat Luar Biasa Pemegang Saham
	tersebut
3.	Seandainya Direksi dan Dewan Komisaris gagal
1	menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
	saham sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 2
	di atas, pemegang saham berhak untuk mengadakan
	sendiri Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham atas
	biaya Perseroan setelah mendapatkan izin dari
	Kepala Pengadilan setempat, yang wilayah hukumnya
, !	mencakup tempat domisili Perseroan.
4.	Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut dalam-
	Alinea 3 di atas harus diselenggarakan dengan cara -
	yang telah diizinkan oleh Kepala Pengadilan
	setempat, yang telah memberikan izin pengadaan
	rapat tersebut.
(ada	Pasal 20
	TEMPAT DAN UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat -
1	domisili Perseroan atau di tempat di mana
	Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari
	atau di tempat lain yang diizinkan menurut
	peraturan yang berlaku.
. 1	
2.	. Undangan Rapat Umum Pemegang saham harus dikirim
	dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat-
	belas) hari dan jika bahan yang akan dibahas
	termasuk sangat penting waktu pengirimannya dapat -

	dipersingkat, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal-
1	Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan dan
ì	tanggal Rapat.
۶.	Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan
I	acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
-	Undangan ini juga harus memuat pengumuman bahwa
1	bahan bahan yang akan dibahas dalam Rapat sudah
	tersedia di kantor Perseroan dari tanggal undangan
	sampai tanggal diadakannya Rapat.
	Dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham itu
	harus disebutkan tanggal tersedianya laporan
	tahunan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16
	Alinea 2 di Kantor Perseroan.
1,	Seandainya semua pemegang saham yang mempunyai hak
ì	pungut sah telah hadir atau diwakili, surat
	undangan tersebut di atas tidak diperlukan dan
	Rapat Umum Pemegang Saham demikian dapat dilakukan
١	di tempat manapun asalkan tidak melanggar hukum dan
1	masih berada dalam wilayah negara Republik
1	Indonesia dan Rapat dapat mengambil keputusan
	keputusan yang sah dan mengikat mengenai bahan-
	bahan yang dibahas dalam Rapat
	Pasal 21
-1	KETUA RAPAT DAN ACARA DALAM RAPAT UMUH PEMEGANG SAHAM
1.	. Kecuali ditentukan secara lain dalam Anggaran Dasar
	Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
	Presiden Direktur, dan jika Presiden Direktur
	berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota
	Direksi, dan jika tidak seorangpun anggota
	Direksi hadir dalam Rapat, Rapat Umum

Pemegang saham dipimpin oleh Presiden Komisaris. --dan jika Presiden Komisaris berhalangan. Rapat ----dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris, dan jika tidak seorangpun anggota Dewan komisaris hadirdalam Rapat, Rapat akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan di antara para hadirin. -----Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak ketiga. -----2. Segala yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat -----Umum Pemegang Saham harus dicatat suatu Notulen ---Rapat yang akan ditandatangani oleh Ketua dan ----seorang pemegang saham atau wakilnya yang dipilih -oleh dan di antara para hadirin untuk ----pengesahannya. -----Notulen Rapat tersebut merupakan bukti sah bagi ---semua pemegang saham dan pihak ketiga, mengenai ---keputusan-keputusan dan masalah-masalah yang telah diambil dan dibahas dalam Rapat. -----3. Penandatanganan notulen semacam yang disebutkan dalam Alinea 2 di atas tidak diperlukan jika notulen tanpa tersebut di buat di hadapan notaris -dalam bentuk akta notaris. ---------- Pasal 22. ----- KUORUM. HAK MEMUNGUT SUARA, ---------- DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT -----1.a.Rapat Umum Pemegang saham dianggap sah jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling ----sedikit 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan ----saham dengan hak pungut sah, kecuali hal ini ----ditentukan secara lain dalam Anggaran Dasar -----

Perseroan;
b.Jika kuorum tersebut di atas tidak tercapai,
undangan untuk mengadakan Rapat kedua dapat
dibuat;
c.Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea
1 (b) harus dikirimkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut
diadakan, tanpa menghitung tanggal undangan dan
tanggal rapat;
d.Rapat kedua harus diadakan paling capat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh
satu) hari sejak tanggal Rapat pertama;
e.Rapat kedua ini dianggap sah dan berhak untuk
mengambil keputusan sah dan mengikat jika Rapat
tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling
sedikit 1/2 (seperdua) dari keselurahan pemegang
saham yang mempunyai suara pungut sah;
f.Jika kuorum Rapat kedua tersebut di atas masih
tetap tidak tercapai, quorum Rapat akan ditetapkan
oleh Kepala Pengadilan Negeri setempat, yang
wilayah hukumnya mencakup tempat domisili
Perseroan
2. Seorang pemegang saham dapat diwakili kehadirannya
dalam Rapat oleh seorang pemegang saham lainnya
berdasarkan surat kuasa sah.
3. Ketua rapat berhak untuk meminta hadirin menunjukkan
surat kuasa semacam itu kepadanya.
4. Setiap saham berhak atas satu (1) suara dalam rapat.
5. Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta para
karyawan Perseroan berhak untuk menjadi kuasa

	pemegang saham dalam rapat tapi pungutan suara mereka
	sebagai kuasa tidak boleh dihitung dalam kalkulasi
	pungutan suara.
6.	Pemungutan suara mengenai seseorang harus
	dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang
	dimasukkan dalam amplop tertutup, dan pemungutan
	suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan
	secara lisan kecuali jika Ketua Rapat menentukannya -
	secara lain dengan persetujuan keseluruhan pemegang-
	saham yang hadir.
7.	Suara blangko atau suara tidak sah dianggap tidak
1	dipungut dan tidak dimasukkan dalam hitungan jumlah -
	suara.
8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-
1	mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
	untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -
H	dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -
	sah dalam rapat, Kecuali apabila dalam Anggaran
	Dasar ini ditentukan lain.
	-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
1	sama banyaknya, maka usul ditolak.
9_	Para pemegang saham dapat mengambil suatu keputusan -
100	sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham asal -
	kan semua pemegang saham Perseroan telah
	diberitahu secara tertulis mengenai usulan keputusan-
	tersebut dan semua pemegang saham telah
	menandatangani persetujuan tertulis atas pengambilan-
	keputusan tersebut.
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
- 1	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana ----keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat -Umum Pemegang Saham yang sah pula. 10. Semua keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----| harus tertulis baik dalam Bahasa Indonesia maupun --dalam Bahasa Inggris. -----Pasal 23. -----PENGGUNAAN LABA 1. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan cara penggunaan laba bersih yang diraih dalam tahun buku tersebut, laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan sebagaimana yang ---ditetapkan menurut hukum dan ketentuan dalam -----Anggaran Dasar, harus dibagikan kepada pemegang ---saham sebagai dividen. 2. Jika Laporan Laba-rugi Perseroan menunjukkan angka kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana ----cadangan angka kerugian tersebut masih tetap ----tercatat dan dimasukkan dalam laporan laba-rugi ---tahun buku berikutnya, dan untuk selanjutnya -----Perseroan dianggap tidak menghasilkan laba bersih -sebelum kerugian yang tercatat tadi dapat dibayar -lunas. Laba bersih yang telah ditetapkan sebagai dividen yang belum diambil oleh yang berhak setelah ----berlalunya jangka waktu 5 (lima) tahun akan dimasukkan ke dalam rekening dana cadangan yang ---khusus dibuat untuk maksud Ini. ----Dividen yang disimpan dalam rekening dana cadangan khusus tersebut masih dapat diambil oleh pemegang --



saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu 5
(lima) tahun dengan menyerahkan bukti pengambilan —
dividen yang dianggap sah oleh Anggota Direksi
Dividen yang masih tetap belum diambil setelah
berlalunya jangka waktu tersebut di atas menjadi
milik Perseroan
Pasal 24
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
1. Pencadangan laba bersih Perseroan untuk dana
cadangan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
saham dengan mentaati ketentuan hukum dan
perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan yang besarnya sampai 20 % (duapuluh
persen) dari modal yang ditempatkan digunakan
semata-mata untuk menutup kerugian yang telah
diderita oleh Perseroan.
3. Jika jumlah dana cadangan besarnya sampai melebihi -
20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan,-
Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan bahwa
kelebihan dana cadangan di atas batas yang disebut -
dalam Alinea 2 di atas dapat digunakan untuk
kepentingan lain dari Perseroan.
Pasal 25
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1. Perubahan terhadap Anggaran dasar Perseroan harus
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang
dlhadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3
(dua per tiga) dari keseluruhan saham dengan hak
pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui
oleh paling sedikit pemegang saham yang

memiliki/mewakili 2/3 (dua per tiga) dari

keseluruhan saham dengan hak pungut sah.

Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan

tersebut harus dituangkan dalam Akta Notaris

berbahasa Indonesia.

Penerjemahan akta berbahasa Indonesia ke dalam

Bahasa Inggris oleh penerjemah resmi tersumpah

harus dilakukan untuk kepentingan pemegang saham

asing.

- 2. Perubahan terhadap ketentuan ketentuan dalam

 Anggaran Dasar mengenai nama, maksud dan tujuan, -
 kegiatan usaha, lama berlakunya akta pendirian, -
 jumlah modal dasar, pengurangan modal yang

 ditempatkan dan modal yang disetor, dan perubahan -
 status perseroan dari perseroan terbuka menjadi --
 perseroan tertutup dan sebaliknya, harus disetujui
 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Anggaran Dasar mengenai hal-hal selain yang telah -disebutkan dalam Alinea 2 tersebut di atas cukup -dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik -Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah pengambilan keputusan --mengenai perubahan tersebut dalam Rapat Umum --Pemegang Saham dan setelah hal tersebut dalam ---Register Perseroan.
- 4. Jika kuorum yang ditetapkan untuk Rapat tersebut --dalam Alinea 1 di atas tidak tercapai, paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat ----

EACT D

diadakan rapat kedua dengan acara dan prosedur yangsama seperti pada rapat pertama asalkan untuk rapatkedua ini undangan untuk mengadakan Rapat telah --dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -tersebut diadakan, tanpa menghitung tanggal ---undangan dan tanggal rapat.

Keputusan dalam rapat kedua ini harus disetujui --oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ----keseluruhan suara yang telah dipungut secara sah --dalam rapat.

Kuorum untuk rapat kedua ini adalah 2/3 (dua -----pertiga dari jumlah keseluruhan saham yang telah --mempunyai hak suara sah dalam rapat.

----- Pasal 26. -----

----- MERJER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

- 1. Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundangan yang berlaku, merjer, konsolidasi, dan akuisisi hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh paling sedikit pemegang saham yang memiliki/mewakili 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah.
- Direksi harus mengiklankan rencana untuk
 melakukan merjer, konsolidasi dalam 2 (dua) surat
 kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari
 sebelum tanggal undangan Rapat Umum Pemegang Saham.

------ Pasal 27. -----

	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
1.	Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan
1	perundangan yang berlaku pembubaran Perseroan hanya
	boleh dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh
	paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
	keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan
	keputusan tersebut harus disetujui oleh paling
	sedikit pemegang saham yang dimiliki/mewakili 3/4
	(tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak-
	pungut sah
2.	Jika Perseroan harus dibubarkan karena waktu
1	berlakunya akta pendirian telah habis, atau karena-
	suatu keputusan yang telah diambil oleh Rapat Umum-
	Pemegang Saham, atau atas Keputusan pengadilan,
	Perseroan harus dilikuidasi oleh seorang likuidator
3.	Jika Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
	keputusan pengadilan sebagaimana yang disebut dalam-
	Alinea 2 tidak mengharuskan pengangkatan

likuldator, maka Anggota Direksi akan bertindak ----

selaku likuidator. ------

keputusan Rapat Umum Pemegang saham atau keputusan -

dalam Register Saham, mengumumkannya dalam -----

Lembaran Negara, dan mengiklankannya dalam 2 (dua) -

di tempat domisili Perseroan atau di tempat ------

Perseroan melakukan kegiatan usaha, dan menyerahkan-

surat kabar harian yang diterbitkan atau diedarkan -

4. Imbalan untuk likuidator harus ditentukan oleh ----

5. Likuidator berkewajiban membuat catatan likuidasi --

pengadilan.

laporan lik	uidasi kepada Menteri Kehak	iman Republik-		
Indonesia t	aling lambat 30 (tigapuluh)	hari setelah-		
tanggal per	ibubaran Perseroan			
6. Anggaran Da	ısar yang diuraikan dalam Ak	ta Pendirian -		
Perseroan	ian akta-akta perubahannya t	etap berlaku -		
sampai perb	nitungan likuidasi telah dis	etujui		
sepenuhnya	oleh Rapat Umum Pemegang Sa	ham dan		
likuidator	telah dibayar dan dibebaska	n darī		
tugasnya				
	Pasal 28			
	KETENTUAN PENUTUP			
Hal-hal yang tidak disajikan atau belum cukup				
disajikan dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan				
oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuar Anggaran Dasar				
	nm kedudukannya masing-masin			
di atas menya	akan bahwa:			
	dari ketentuan Pasal 10 dan			
mengenai p	rosedur pengangkatan Direksi	dan Dewan		
Komisaris	untuk pertama kali telah dia	ngkat sebagai:		
- Direktur	· Penghadap Nona L	UQT HERMAWANTT		
	tersebut di atas			
- Komisari	Penghadan Tuan F	RANKLIN RENE -		
	MARTIN GHARBI te	rsebut di		
	atas			
-Pengangka	tan anggota Direksi dan Dewa	ın Komisaris		
tersebut telah diterima oleh masing-masing ya				
	an dan harus disahkan dalam			
	aham yang pertama kali diada			
THE PERSON NAMED OF THE PE				

akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Henteri-Kebakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-

bertempat tinggal di

baik secara mendiri-sendiri, maupun bersama-sama --telah diberi kuasa dengan hak untuk mengalihkan ---kuasa kepada orang lain, memohon pengesahan Akta --Pendirian dan Anggaran Dasar kepada pihak yang ---berwewenang, dan mengadakan perubahan dan/atau ---penambahan yang dipersyaratkan dalam bentuk yang --apapun terhadap Anggaran Dasar untuk mendapatkan --pengesahan yang dimaksud diatas dan untuk mencapai tujuan ini mereka berwewenang untuk membuat dan ---menandatangani surat dan dokumen sah yang diperlukan
untuk memilih tempat domisili dan untuk mengerjakansemua tindakan yang dipandang perlu

Notaris di Kabupaten Semarang,

AGUS DAUD, SH, MKn.

1



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: W9-00233 HT.01.01-TH.2006 TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 79, tanggal 17 Oktober 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Kiagus Daud, SH dan diterima pada tanggal 20 Desember 2006, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
 - 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

OCOPY IN SESUALD

DIPERLIHATKAN KEPA

Menetapkan

PT. CHAKRA NAGA FURNITURE, PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Jepara sesuai dengan data dalam Format Akta Isian 02.518.171.0-506.000, berkedudukan di Notaris Model I yang disimpan di dalam database, salinan Akta Nomor 79, tanggal 17 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Kiagus Daud, SH berkedudukan di Kabupaten Semarang;

KEDUA

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 22 Desember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA. A REPALA KANTOR WILAYAH

JAWA TENGAH,

NGUSMAN Bc.IP.SH NIP: 040 016 276

DENGAN NOMOR TDP: 1126 15 300 293
DI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 154/13 H / 11.26/11/02 PADA HARI INI KAMIS TANGGAL 25 JANUAR. 2007 PERUSAHAAN DENGAN AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN SESUAI UU. No. 3 TAHUN 1982

Kepala Kartor Palayanan Umum erpardu Satu Atap Rabupaten Jepara JE BUR SOTOS SUPRINAN Pembin KASTOR PELATABAS Z